

**ARGUMENTASI KASASI PARA TERDAKWA BERDASARKAN *JUDEX FACTI* TIDAK CERMAT MENILAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA PENIPUAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pid/2015)**

**Dipdha Saptagita Pupadewa**

**ABSTRAK**

*Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan Kasasi para Terdakwa berdasar *Judex Facti* tidak cermat menilai alat bukti dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara penipuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Kasus yang dikaji pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pid/2015 ini adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vabiola Rorong (Tahun 2013). Kasus ini bermula saat para terdakwa hendak meminjam uang kepada Korban Jhony Kaunang. Korban akhirnya meminjamkan uang kepada para Terdakwa dengan waktu pelunasan adalah selama 1(satu) bulan dan jaminan 2 (dua) bidang tanah kebun. Setelah jatuh tempo pelunasan ternyata para Terdakwa tidak membayarkan utangnya sehingga Korban merasa tertipu dan melaporkan perbuatan para Terdakwa atas dakwaan Pasal 378 KUHP.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa para Terdakwa mengajukan Kasasi dengan alasan *Judex Facti* tidak cermat menilai alat bukti sesuai Pasal 253 KUHP yang mana perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana penipuan, tetapi merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut dimana cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Mahkamah Agung yang memberikan putusan Lepas dari segala tuntutan Hukum sesuai Pasal 256 Jo Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang mana apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan membatalkan putusan pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* yang dimintakan kasasi dan menjatuhkan putusan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.*

*Kata kunci : Penipuan, Kasasi, Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum.*

**ABSTRACT**

*This research aims are to find out the cassation reason application by the Defendants based on imprecise evaluation of evidence by *Judex Facti* and consideration of Supreme Court judges in deciding the fraud case. This study classified as normative law research. Case reviewed in Supreme Court Decision Number 1357K/Pid/2015 is a fraud case done by the the Defendants; Hein Noubert Kaunang and Veronica Vabiola Rorong (2013). This case was started when the Defendants want to borrow some money from the victim, Jhony Kaunang, that the money was meant to help Defendants Veronica Vabiola Rorong to support her becoming school principal. Jhony Kaunang who finally lent his money for the Defendants with debt repayment time 1 month later and took two*

*land plots as guarantee from the victim. After the agreed date of debt repayment the defendants didnt settle their debt to the victim. That made the victim felt she was tricked. She then reported her case as accusation of Articles 378 and 167 Code of Criminal.*

*Based on the research result and its discussion, it can be concluded that the Defendants submitted cassation by the reason of imprecise evaluation of evidence by Judex Facti had been appropriate with the certainty on the Articles 253 Code of Criminal Procedure which the wrongdoing done by the Defendants is not one of fraud criminal but its classified as tort, specifically counted as civil case. This case had been appropriate with certainty on the pasal mentioned before which the way to judge the case is not done correspondingly to Law. Supreme Court who had gave the defendants acquittal from any lawsuit had been appropriate and done correspondingly to Articles 256 Jo Articles 191 Clause (2) Code of Criminal Procedure which said whether Supreme Court grants cassation application and canceled punishment decision which has done by Judex Facti and decided to give acquittal from any lawsuit due to the accusation to the Defendants had been proven as not a criminal.*

*Key words: Fraud, Cassation, Acquittal from any lawsuit*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut (Suharto RM, 2002 :4).

Hukum pidana adalah hukum materil yang pelaksanaannya diatur dalam hukum acara pidana yang sifatnya formil. Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *starfvordering* yang apabila diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu apabila hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari

pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Oemar Seno Aji, 1976:267-268).

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Persidangan di Pengadilan tidak boleh semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa. Baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Terutama bagi Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan (M. Yahya Harahap, 2012: 274).

Ketidacermatan Hakim dalam menilai alat bukti atau menerapkan hukum berekses pada peluang diajukan upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini dapat dilakukan oleh penuntut umum maupun Terdakwa. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*. Upaya hukum merupakan suatu usaha untuk melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat (R. Atang Ranoemihardjo, 1976: 123).

Hakim dalam memutus perkara di Persidangan harus cermat dan sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hakim harus dapat mengetahui dengan benar dalam menerapkan hukum sesuai dengan pengetahuannya dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat hukuman.

KUHAP menjelaskan dalam Pasal 244 terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa maupun penuntut umum berhak mengajukan kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun penuntut umum tergantung mereka menggunakan hak tersebut atau tidak. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2010: 537).

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang marak di Indonesia, Hal ini disebabkan karena tindak

pidana penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif. Sesuai dengan unsur dalam penipuan, barangsiapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan penipuan ini tidak menggunakan sarana paksaan, tetapi dengan kepandaian seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut berbuat sesuatu tanpa kesadaran penuh. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan Undang-Undang seringkali terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuatu dengan unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan.

Kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pid/2015 apa yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum sebenarnya terbukti, namun dikarenakan dari adanya dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan pada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan merupakan perkara perdata. Hal ini yang menjadi alasan para Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vabiola Rorong dalam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Para Terdakwa dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Banding dengan dakwaan tindak pidana penipuan.

Ketidaktertahuan Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan Mahkamah Agung terhadap upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh para Terdakwa ini menyatakan menerima kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33/Pid/2015/PT.Mnd yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60/Pid.B/2014/Pn.Arm kemudian mengadili sendiri. Perlu dilakukan kajian yang mendalam terhadap putusan ini untuk mengetahui secara jelas kesesuaiannya dengan KUHP, dan penting sekali untuk mengetahui argumentasi hukum para Terdakwa dalam mengajukan kasasi serta Hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa terhadap putusan pemidanaan dalam perkara penipuan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah argumentasi permohonan kasasi para Terdakwa berdasarkan *Judex Facti* tidak cermat menilai alat bukti telah sesuai Pasal 253 KUHP dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana lepas dari segala tuntutan hukum kepada para Terdakwa telah sesuai Pasal 256 Jo Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka penulis membuat sebuah bentuk penulisan jurnal yang berjudul **“ARGUMENTASI KASASI PARA TERDAKWA BERDASARKAN *JUDEX FACTI* TIDAK**

## **CERMAT MENILAI ALAT BUKTI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1357K/Pid/2015)”**

### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vabiola Rorong, bermula pada bulan Mei 2013 di Desa Tanggari Jaga II Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya saksi korban Jhony Kaunang sedang berada di rumahnya, kemudian Terdakwa I Hein Noubert Kaunang alias Hein datang dan mengutarakan keinginannya untuk meminjam uang untuk membantu Terdakwa II Veronica Vabiola Rorong,SPd untuk menjadi Kepala Sekolah, namun saat itu saksi Jhony Kaunang mengatakan bahwa dirinya tidak punya uang, kecuali Terdakwa I dan Terdakwa II datang bersama-sama, sehingga keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang secara bersama-sama dan mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan akan menjaminkan 2 (dua) bidang perkebunan yang berlokasi di sebutan Kratang berkedudukan di Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi. Karena ada jaminan dan juga Terdakwa I dan Terdakwa II terus memohon dan membujuk sehingga saksi korban Jhony Kaunang memberikan pinjaman uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh lelaki Daud Inaray.

Sekitar sebulan kemudian Terdakwa II datang lagi dan mengatakan akan menambah pinjaman uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lagi, saat itu Terdakwa II membujuk lagi saksi korban dengan mengatakan bahwa dirinya akan menutupi utangpinjaman di Bank dan juika utangtersebut bisa ditutupi maka Terdakwa II bisa mendapatkan pinjaman sebesar Rp.1000.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga bisa membayar kepada saksi korban Jhony Kaunang , saat itu saksi korban percaya karena Terdakwa II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan pelayan khusus di Gereja GMIM Bethel Tanggari,sehingga saksi korban pun menyerahkan uang tersebut dan penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh lelaki Daud Inaray dan terhadap pinjaman uang yang pertama dan kedua disatukan dalam

kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan jumlah total yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dibuat dihadapan Forum Mapalus Kamtibmas dan disaksikan oleh Ariantje Kaunang , Kandouw Karundeng, dan seorang TNI AD dan dibuat bersamaan dengan Berita Acara Pemeriksaan di Desa Tanggari tanggal 6 September 2012.

Setelah hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji akan membayar utang mereka paling lambat satu bulan terhitung dari tanggal dibuatkan kwitansi tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menepati janji tersebut, sehingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 2013, dibuatlah surat pembelian tanah kebun dan tanah kintal yaitu 1 (satu) kebun di Kratang dan kebun sebutan Padang dan rumah milik Terdakwa I dan Terdakwa II , dan apabila sampai dengan akhir Mei tahun 2013 Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar uang milik saksi korban Jhony Kaunang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka rumah dan 2 (dua) lokasi tanah kebun tersebut akan menjadi milik saksi korban Jhony Kaunang, akan tetapi kenyataan sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2013 uang milik saksi korban Jhony Kaunang tak kunjung dibayar, lalu rumah dan 2 (dua) lokasi tanah tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Airmadidi dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vebiola Rorong dengan dakwaan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Putusan Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” dengan pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan. Penuntut Umum mengajukan Banding dan Hakim Pengadilan Tinggi Manado menerima permintaan Banding tersebut dan menjatuhkan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi.

#### **1. Kesesuaian Permohonan Kasasi Para Terdakwa Berdasarkan *Judex Facti* Tidak Cermat Menilai Alat Bukti dengan Pasal 253 KUHAP**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, Terdakwa, atau penasehat hukum, terkait dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak

mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (M. Yahya Harahap, 2012: 285).

Tujuan hukum acara pidana adalah memperoleh kebenaran yang materiil maka proses persidangan harus dilakukan sebagaimana mestinya. Salah satu proses dalam persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Hukum Acara Pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di sidang pengadilan. Sistem hukum di Indonesia menggunakan teori pembuktian *Negatief wettelijk bewijstheorie*, yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang juga menggunakan keyakinan Hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai syarat materiil yang diatur menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Kasasi yaitu:

- a. Apakah benar suatu pertauran hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pengajuan Kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa Hein Noubert Kaunang dan Veronica Vabiola Rorong telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengamati dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu antara primair melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Uraian surat dakwaan tersebut hanya menjelaskan tentang kronologi kejadian dan Penuntut Umum hanya mengulangi kutipan kedua Pasal yang dimaksudkan tentang “Penipuan” dan “Memasuki rumah orang lain tanpa izin” tidak ada uraian mengenai unsur dakwaan yang dimaksudkan karena apa yang dilakukan oleh para pihak adalah merupakan perbuatan keperdataan dan bukan perbuatan pidana sehingga

menyebabkan ketidakjelasan serta mengaburkan kasus dalam perkara tersebut di atas. Karena kabur dan tidak jelasnya surat dakwaan, maka sesuai dengan Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP maka dakwaan dimaksud adalah batal demi hukum sebagaimana diatur pula oleh Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Kesalahan penafsiran mengenai perkara yang dimaksudkan *Judex Facti* telah salah menafsirkan tentang kasus keperdataan ke dalam perkara pidana. Bahwa berdasar keberatan tersebut, maka putusan *Judex Facti* telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa *Judex Facti* keliru, salah dalam melaksanakan Undang-Undang, mulai dari dakwaan sampai dengan putusan. Baik dalam putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi Manado hubungan hukum antara saksi korban Jhony Kaunang dengan Terdakwa I Hein Noubert Kaunang dan Terdakwa II Veronica Vabiola Rorong merupakan hubungan perjanjian utang piutang dengan jaminan yang seanjitnya ara Terdakwa melakukan ingkar janji dengan cara tidak melunasi utangnya terhadap Jhony Kaunang dan ternyata pula para Terdakwa tidak menyerahkan kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada Jhony Kaunang. Bahwa dalam hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan. Bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui pula bahwa tidak adanya unsur pidana pada Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 167 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut *Judex Facti* telah keliru, salah menerapkan Undang-Undang.
- c. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya, pengadilan telah melampaui wewenang berarti bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara, atau bahwa pengadilan telah melakukan *ultra vires*, yakni telah melakukan tindakan melebihi apa yang diwewengkannya. Bahwa *Judex Facti* telah dahulu tidak mangkaji uraian yang disampaikan oleh para saksi dan alat bukti surat yang menerangkan bahwa hubungan yang terjadi adalah hubungan hukum keperdataan dan bukan merupakan hubungan hukum dalam ranah hukum pidana. Majelis Hakim Pidana pada dua tingkatan Peradilan tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara ini. Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor ternyata telah melampaui wewenangnya sebagai *Judex Facti*.

Alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa dalam kasus ini yaitu *Judex Facti* tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Hakim *Judex Facti* memutus para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan. Bahwa disini jelas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana penipuan melainkan suatu hubungan keperdataan yaitu suatu perjanjian hutang-piutang dengan jaminan. Hubungan

hukum tersebut adalah merupakan suatu ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah milik para Terdakwa kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan sehingga para Terdakwa mengajukan kasasi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam menjatuhkan putusannya. Alasan yang diajukan yaitu bahwa Hakim tidak cermat dalam menilai alat bukti sebagaimana mestinya. Alasan yang diajukan oleh para Terdakwa telah memenuhi Pasal 253 KUHAP sehingga alasan pengajuan Kasasi para Terdakwa telah sesuai.

## **2. Kesesuaian Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Menjatuhkan Pidana Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum kepada Para Terdakwa dengan Pasal 256 Jo Pasal 191 Ayat (2) KUHAP**

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*The Guardian of Indonesian Law*) (Rimdan, 2012:145).

Berdasarkan fakta yang ada dalam perkara Nomor 1357K/Pid/2015 Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa ternyata dalam hubungan hukum dalam perkara ini para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban Jhony Kaunang dan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum keperdataan.

Mahkamah Agung selanjutnya mengabulkan permohonan Kasasi dari para Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /PID /2015 /PT.MND., tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm., tanggal 04 Desember 2014, kemudian Mahkamah Agung memberikan Putusan bahwa: (1) Terdakwa I Hein Noubert Kaunang alias Hein dan Terdakwa II. Veronica Vabiola Rorong, Spd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; (2) Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*); (3) Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi para Terdakwa karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”.

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm., tanggal 04 Desember 2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /PID /2015 /PT.MND., tanggal 20 April 2015 menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penipuan telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru sehingga berakibat salah pada penerapan hukum, karena ternyata perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk pada ranah hukum keperdataan. Dalam hal inilah yang membuat para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kasus diatas Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa I Hein Noubert Kaunang alias Hein dan Terdakwa II Veronica Vabiola Rorong, Spd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dimana dijelaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh para Terdakwa diatas, dapat diketahui bahwa argumentasi serta pertimbangan Hakim telah didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Putusan Negeri Airmadidi Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm., tanggal 04 Desember 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /PID /2015 /PT.MND., tanggal 20 April 2015 dibatalkan karena *Judex Facti* dianggap telah salah dalam menerapkan hukum. Secara keseluruhan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa serta memutus perkara ini telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

#### **D. SIMPULAN**

1. Alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /PID

/2015 /PT.MND dalam perkara penipuan telah sesuai karena alasan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 253 KUHAP yaitu suatu peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. *Judex Facti* menyatakan bahwa Terdakwa I Hein Noubert Kaunang dan Terdakwa II Veronica Vabiola Rorong telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Namun bahwa yang terjadi sebenarnya bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah namun tidak memenuhi unsur Hukum Pidana melainkan termasuk dalam ranah hukum keperdataan. *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai alat bukti dan fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan atau dapat dikatakan bahwa *Judex Facti* mengabaikan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Alasan pengajuan kasasi oleh para Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60 /Pid.B /2014 /Pn.Arm yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 33 /PID /2015 /PT.MND dalam perkara penipuan telah sesuai dan memenuhi unsur dalam Pasal 256 Jo Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh para Terdakwa dan kemudian menciptakan hukum baru dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah merupakan perbuatan wanprestasi yang masuk dalam ranah hukum perdata.

#### **E. PERSANTUNAN**

Terima kasih disampaikan kepada Universitas Sebelas Maret khususnya Fakultas Hukum dan Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti selaku Pemimbing Skripsi yang membantu penyusunan naskah penelitian ini.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oemar Seno Aji. 1976. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Atang Ranoemihardja. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Suharto R.M. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Gramatika.

**Peraturan Perundang- Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Alamat Korespondensi**

Dipdha Saptagita Pupadewa

Karangmojo RT 002/ RW 007, Ceper, Ceper, Klaten

HP : 085725268073. Email : [dipdhadewa14@gmail.com](mailto:dipdhadewa14@gmail.com)